

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penerapan akad *ijārah* pada praktik *batambat* di Kelurahan Tumpang Laung II Kabupaten Montalat ditinjau dari hukum Islam, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut:

1. Terdapat beberapa bentuk penerapan akad *ijārah* pada praktik *batambat*, diantaranya sebagai berikut: a). Kesepakatan akad dengan diskusi untuk menyepakati waktu yang dimaksud dalam kesepakatan awal pada akhir waktu kesepakatan awal antara pemilik lanting dan penyewa lanting, b). Kesepakatan akad dengan diskusi untuk menyepakati waktu yang dimaksud dalam kesepakatan awal pada saat waktu kesepakatan awal masih berlangsung antara pemilik lanting dan penyewa lanting. Hukum dari praktik *batambat* pada kedua praktik kasus adalah tidak sah karena tidak memenuhi syarat sah akad *ijārah*.
2. Pada praktik kasus nomor 1, penyelesaian perbedaan pandangan terhadap waktu dalam kesepakatan antara pemilik lanting dan penyewa lanting diselesaikan lewat diskusi saat waktu kesepakatan berakhir. Pada praktik kasus nomor 2, penyelesaian perbedaan pandangan terhadap waktu dalam kesepakatan antara pemilik lanting dan penyewa lanting diselesaikan lewat diskusi saat waktu kesepakatan masih berlangsung dan kesepakatan diakhiri dengan menyesuaikan

hasil diskusi dan berakhir dengan saling rela. Hal ini sesuai dengan konsep *iṣlāḥ* atau konsep perdamaian dalam islam.

B. Saran-Saran

1. Diharapkan kepada para pihak yang terlibat dalam praktik *batambat* di Desa Tumpang Laung Kecamatan Montalat Kabupaten Barito Utara untuk membuat kesepakatan kedalam bentuk tertulis agar memiliki kekuatan hukum.
2. Dalam penentuan waktu praktik *batambat* agar menerapkan acuan waktu yang tetap seperti hari, bulan, dan minggu agar terdapat kejelasan pemilihan waktu kesepakatan.